

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam pengelolaan keuangan pada BPKAD Kota Palembang dapat disimpulkan pengelolaan keuangan pada BPKAD Kota Palembang dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban bahwa:

1. Perencanaan dan penganggaran keuangan pada BPKAD Kota Palembang telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020, dimulai dari penyusunan Renstra SKPD (Rencana Strategis) hingga ditetapkan menjadi DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran).
2. Penatausahaan dan Pelaksanaan keuangan pada BPKAD Kota Palembang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, dan dipermudah dengan adanya aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Perbendaharaan Daerah guna memudahkan proses pelaksanaan keuangan daerah.
3. Pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Palembang mulai dari persiapan dokumen hingga dicetak menjadi laporan keuangan akhir tahun sudah terintegrasi melalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
4. Pertanggungjawaban keuangan pada BPKAD Kota Palembang untuk tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan dengan baik, namun untuk tahun 2021 belum bisa dipertanggungjawabkan dan dipublikasi sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas karena semua kegiatan belum terlaksana sampai akhir tahun.

5.2 Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan menjadi perhatian bagi BPKAD Kota Palembang mulai proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan antara lain:

1. BPKAD Kota Palembang dalam pengelolaan keuangan agar melakukan proses pengelolaan lebih awal untuk mencegah terjadinya keterlambatan.
2. Perlunya meningkatkan pemahaman semua pihak terkait penyusunan anggaran. Selain itu diperlukan adanya koordinasi antar bidang atau SKPD untuk meningkatkan koordinasi lembaga terkait.